



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Nomor : 246 / Tahun 2018

T E N T A N G  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KRISTEN GILGAL TERPADU  
DUSUN TANJUNG DESA SIOBAN KECAMATAN SIPORA SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KRISTEN GILGAL TERPADU Nomor : 01/PAUD/GGL/X-2018, tanggal 10 Oktober 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara dalam memberikan layanan:
- Pendidikan Taman Kanak-Kanak (6-7 Thn)
  - Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Thn)
  - Kelompok Bermain (2-4 Thn);
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KRISTEN GILGAL TERPADU.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PAUD KRISTEN GILGAL TERPADU. tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 s/d 15 Oktober 2023.
- KETIGA : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai kewajiban :
- dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) , dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
  - memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
  - lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut izin operasional yang telah diterbitkan;
  - lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, maka izin operasionalnya akan dicabut;
  - lembaga bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
  - jumlah siswa minimal 15 orang perlembaga, dengan perbandingan 1:10-15 orang, jika tidak memenuhi maka izin operasionalnya akan dicabut;
  - Mengajukan permohonan izin Operasional selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018

KEPALA DINAS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPULAUAN MENTAWAI  
**SERMON S., S.Sos**  
Pembina Tk.I

NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan Yth :

- Bupati Kepulauan Mentawai
- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Camat Sipora Selatan
- Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sipora Selatan
- Yang bersangkutan, untuk diperakan seperlunya